

Nomor : 235/PM.00.02/K.KH-14/10/2024

Palangka Raya, 28 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Pencegahan Pelanggaran Netralitas
Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan
Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat
Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah,
serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya
Tahun 2024

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Lurah Se-Kota Palangka Raya (terlampir)

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan dalam Undang-Undang Pemilihan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan"), mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a) *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b) *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c) **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.**

2) Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Pemilihan:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Sanksi

Pasal 188 UU Pemilihan:

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang jujur, adil dan demokratis serta untuk menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran netralitas Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah Se-Kota Palangka Raya dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Se-Kota Palangka Raya dalam Pemilihan tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau agar Kepala Desa atau Sebutan Lain/Lurah Se-Kota Palangka Raya dan Perangkat Desa atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Se-Kota Palangka Raya tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



ENDRAWATI, S.H., M.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2. Arsip

Lampiran Surat I

Nomor : 235/PM.00.02/K.KH-14/10/2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1	Lurah Banturung
2	Lurah Habaring Hurung
3	Lurah Kanarakan
4	Lurah Marang
5	Lurah Sei Gohong
6	Lurah Tangkiling
7	Lurah Tumbang Tahai
8	Lurah Menteng
9	Lurah Palangka
10	Lurah Petuk Ketimpun
11	Lurah Bukit Tunggal
12	Lurah Pahandut
13	Lurah Langkai
14	Lurah Pahandut Seberang
15	Lurah Panarung
16	Lurah Tanjung Pinang
17	Lurah Tumbang Rungan
18	Lurah Pager
19	Lurah Petuk Barunai
20	Lurah Bukit Sua
21	Lurah Gaung Baru
22	Lurah Mungku Baru
23	Lurah Panjehang
24	Lurah Petuk Bukit
25	Lurah Bereng Bengkel
26	Lurah Danau Tundai
27	Lurah Kalampangan
28	Lurah Kameloh Baru
29	Lurah Kereng Bangkirai
30	Lurah Sabaru